



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan dinamika dan perkembangan perundang-undangan tentang Kampung yang semakin kompleks sehingga Kampung perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, maka perlu adanya pengaturan mengenai pemerintahan kampung di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Kampung.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2292);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
9. Kepala Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
10. Kampung adalah kampung dan kampung adat yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Kampung.
13. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
14. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

- kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 16. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAPERKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 18. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAPERKAM.
 19. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 20. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Kampung dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
 21. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 23. Rencana Kerja Pembangunan Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 24. Laporan Kepala Kampung adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;

- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Kampung bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kampung yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Kampung dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Kampung;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Kampung;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Kampung untuk pengembangan potensi dan aset Kampung guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Kampung yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kampung guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Kampung guna mewujudkan masyarakat Kampung yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Kampung serta mengatasi kesenjangan Pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Kampung sebagai subjek pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan kampung;
- b. kewenangan kampung
- c. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- d. musyawarah kampung;
- e. peraturan kampung;
- f. pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan;
- g. kerjasama kampung; dan
- h. pembinaan dan pengawasan kampung.

BAB IV PENATAAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penataan kampung.
- (2) Penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung.
- (3) Penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan kampung;
 - b. penghapusan kampung;
 - c. perubahan status kampung; dan

d. Penggabungan Kampung

Pasal 6

Penataan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung; dan
- e. meningkatkan daya saing Kampung.

Bagian Kedua Pembentukan Kampung

Pasal 7

- (1) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan kampung baru di luar kampung yang ada.
- (2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung, serta kemampuan dan potensi Kampung.
- (3) Pembentukan Kampung dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung; atau
 - c. penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 8

Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk pada kampung induk dan kampung pemekaran paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
- c. tersedia akses transportasi antar wilayah;
- d. memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya ekonomi pendukung;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat kampung;
- f. tersedia batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah disepakati pemerintah kampung, BAPERKAM, dan masyarakat berdasarkan riwayat Kampung dan atas persetujuan bersama dari Kampung yang berbatasan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. tersedia sarana dan prasarana bagi pemerintahan Kampung dan pelayanan publik; dan
- h. tersedia dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Prakarsa Pembentukan Kampung

Pasal 9

Pembentukan kampung dapat diprakarsai oleh:

- a. pemerintah;
- b. pemerinta provinsi; dan
- c. pemerintah kota/kabupaten.

Paragraf 3
Pembentukan Kampung oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan kampung dalam rangka pengembangan antar wilayah, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan kampung harus mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung, potensi Kampung, dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 4
Pembentukan Kampung oleh Pemerintah Kampung dan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pemerintah kampung dan masyarakat dalam memprakarsai pembentukan kampung harus mempertimbangkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah kampung dan masyarakat menyampaikan rencana pembentukan kampung kepada BAPERKAM.
- (3) BAPERKAM bersama pemerintah kampung membahas rencana pembentukan kampung.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

Paragraf 5
Pemekaran Kampung

Pasal 12

- (1) Rencana pembentukan kampung dalam bentuk pemekaran kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dibahas oleh BAPERKAM induk dalam musyawarah kampung untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran kampung.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan melalui kampung persiapan.
- (2) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) membentuk tim pembentukan kampung persiapan.
- (3) Tim pembentukan kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan kampung, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. distrik; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Tim Pembentukan Kampung Persiapan mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan kampung persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (5) Hasil verifikasi tim pembentukan kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk kampung persiapan.
 - (6) Dalam hal rekomendasi kampung persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung Persiapan.

Pasal 14

- (1) Kampung persiapan merupakan bagian dari wilayah kampung induk.
- (2) Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim pembentukan Kampung yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan kampung melalui pemekaran kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib mensoalisasikan rencana pemekaran kampung kepada pemerintah kampung induk dan masyarakat kampung yang bersangkutan.

Paragraf 6 Penggabungan Kampung

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembentukan kampung melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan kampung melalui penggabungan bagian kampung dari 2 (dua) kampung atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) kampung baru.

Pasal 17

- (1) Pembentukan kampung melalui penggabungan beberapa kampung yang berbatasan menjadi 1 (satu) kampung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan berdasarkan kesepakatan kampung yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BAPERKAM menyelenggarakan musyawarah kampung;
 - b. hasil musyawarah kampung dari setiap kampung menjadi bahan kesepakatan penggabungan kampung;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah kampung ditetapkan dalam keputusan bersama BAPERKAM;
 - d. keputusan bersama BAPERKAM ditandatangani oleh para Kepala Kampung yang bersangkutan; dan

- e. para Kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan penggabungan kampung kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan beberapa kampung hanya dapat dilaksanakan bagi kampung-kampung yang berada dalam distrik yang sama.
- (4) Berdasarkan usulan para Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang Penggabungan Beberapa Kampung.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) kepada Gubernur untuk penerbitan surat yang memuat kode register kampung persiapan.
- (2) Kode register kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kode kampung induknya.
- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan.
- (4) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.
- (6) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan kampung persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari APB Kampung induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi (SOTK);
 - d. pengangkatan perangkat kampung;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar kampung.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penjabat Kepala Kampung mengikutsertakan partisipasi masyarakat kampung.

Pasal 19

- (1) Penjabat Kepala Kampung Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) kepada:
 - a. Kepala Kampung induk; dan
 - b. Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung persiapan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan kampung persiapan tersebut layak menjadi kampung, Bupati

menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Persiapan menjadi Kampung.

- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Hasil rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah dimaksud kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 20

- (1) Apabila Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), Bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode kampung dari Menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas dan luas wilayah Kampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghapusan Kampung

Pasal 22

- (1) Penghapusan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan karena:
 - a. tidak layak berdasarkan hasil kajian dan verifikasi tim;
 - b. kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan kampung persiapan tidak layak menjadi kampung, kampung persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke kampung induk.
- (3) Penghapusan dan pengembalian kampung persiapan ke kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penghapusan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi kewenangan pemerintah.

Bagian Keempat Perubahan Status Kampung

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat mengubah status Kampung berdasarkan prakarsa pemerintah kampung dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kampung menjadi kelurahan;
 - b. kampung menjadi kampung adat; dan
 - e. kampung adat menjadi kampung.
- (3) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah kampung.
- (4) Pemerintah Kampung memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah kampung
- (5) BAPERKAM menyelenggarakan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati perubahan status kampung.
- (6) Hasil musyawarah kampung ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik sebagai usulan perubahan status kampung.

Pasal 24

- (1) Bupati menugaskan tim penataan kampung untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status kampung.
- (2) Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status kampung.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kampung, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status kampung.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status kampung akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWENANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Jenis Kewenangan Kampung

Pasal 26

Jenis kewenangan kampung meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala kampung;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Perincian Kewenangan Kampung

Pasal 27

- (1) Perincian kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas kampung; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat kampung.
- (2) Perincian kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar kampung;
 - c. pengelolaan tempat permandian umum;
 - d. pengelolaan air bersih dan air minum kampung;
 - e. pengelolaan jaringan irigasi dan embung kampung;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kampung;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - i. pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
 - j. pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - k. pembangunan infrastruktur lingkungan kampung; dan
 - l. pembuatan jalan kampung non status.
- (3) Perincian kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan huruf d meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan kampung sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- (5) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan berskala lokal serta yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dan diurus oleh Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan melibatkan pemerintah kampung.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. jenis kewenangan kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung;
 - b. kriteria kewenangan kampung;
 - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan kampung;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan kampung; dan
 - e. pendanaan.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintahan kampung dengan menetapkan Peraturan Kampung tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 29

Pemerintahan Kampung diselenggarakan oleh pemerintah kampung dan BAPERKAM.

Pasal 30

Penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman dan kebinnekaan; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kesatu
Pemerintah Kampung

Pasal 31

Pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah Kepala Kampung dibantu oleh perangkat kampung.

Paragraf 1
Kepala Kampung

Pasal 32

- (1) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahankampung;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung;
 - d. menetapkan peraturan kampung;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - f. membina kehidupan masyarakat kampung;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan kampung;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
 - n. mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah kampung;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan kampung;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung;
 - d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset kampung;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di kampung;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat kampung;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat kampung;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung;
 - o. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat kampung.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Kampung wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BAPERKAM setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat kampung setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 34

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk menjadi dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 35

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Kampung kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 36

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada BAPERKAM secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan kampung.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BAPERKAM dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Pasal 37

Kepala Kampung menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat kampung.

Pasal 38

- (1) Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 39

Kepala Kampung dilarang:

- 1. merugikan kepentingan umum;
- 2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BAPERKAM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 40

- (1) Kepala Kampung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 2 Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung secara serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Kampung.
- (4) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung di wilayah daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan

- b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BAPERKAM kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatanyang disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung oleh BAPERKAM ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui distrik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
 - d. penetapan calon kepala kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
 - e. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung;
 - f. pelaksanaan kampanye calon Kepala Kampung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
 - g. tata cara pelaksanaan kampanye calon Kepala Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
 - i. hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
- a. calon Kepala Kampung yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - b. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BAPERKAM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - c. laporan BAPERKAM mengenai calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan;
 - d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BAPERKAM; dan
 - e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan

- pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, adalah Wakil Bupati atau Kepala Distrik.
 - (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Kampung wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m. Bebas temuan dari inspektorat daerah dan BPK-RI bagi Kepala Kampung yang sedang menjabat dan pernah menjabat.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Kampung berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Kampung dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 45

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk kampung.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Kampung.

- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Kampung terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Kampung.
- (7) Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 46

Penduduk kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 47

- (1) Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.

Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 49

- (1) Perangkat kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Pasal 50

Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah kampung yang diselenggarakan khusus untuk itu dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung antar waktu oleh BAPERKAM paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Kampung diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan Kepala Kampung yang dialokasikan pada APBKampung oleh panitia pemilihan dengan menyampaikan kepada pejabat Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan dalam waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. Penetapan calon Kepala Kampung antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan melalui musyawarah kKampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah kampung.
- b. BAPERKAM menyelenggarakan musyawarah kampung yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah kampung dipimpin oleh Ketua BAMUSKAM yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Kampung yang berhak dipilih oleh musyawarah kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah kampung;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah kampung;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah kampung;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala kampung melalui musyawarah kampung kepada BAPERKAM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah kampung mengesahkan calon Kepala Kampung terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Kampung terpilih hasil musyawarah kampung oleh Ketua BAPERKAM kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BAPERKAM; dan
 9. pelantikan kepala kampung oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala kampung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 51

- (1) Bakal calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat kampung di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 52

- (1) Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Kampung dianggap telah menjabat 1(satu) periode masa jabatan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Kampung akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pangkat Kepala Kampung

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari BAPERKAM.

Paragraf 4 Pelantikan Kepala Kampung

Pasal 55

- (1) Pelantikan Calon Kepala Kampung terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung.
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. pembacaan amanat Bupati.
 - g. pembacaan doa.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kampung dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 57

- (1) Kepala Kampung wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Kampung, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

Paragraf 6
Pemberhentian Kepala Kampung

Pasal 58

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhirnya masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
 - e. adanya perubahan status kampung menjadi kelurahan dan/atau kampung adat, penggabungan 2 (dua) kampung atau lebih menjadi 1 (satu) kampung baru, atau penghapusan kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Kampung; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Kepala Kampung dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 60

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dan d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Kampung, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 61

Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak lebih dari 1 (satu) tahun,

Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung.

- (2) Penjabat Kepala Kampung melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 63

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan ditetapkan Kepala Kampung.
- (3) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui musyawarah kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan.
- (5) Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas Kepala Kampung sampai habis sisa masa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.

Paragraf 7

Perangkat Kampung

Pasal 64

- (1) Perangkat Kampung terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Kampung setelah dikonsultasikan dengan Distrik atas nama Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 65

- (1) Sekretariat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 66

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kampung serta memperhatikan

luas wilayah kerja, karakteristik kampung, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas yang tersedia.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 67

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 68

- (1) Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung.
- (2) Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, perangkat kampung, BAPERKAM, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 69

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Kampung, penyediaan prasarana perangkat Kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi

- sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BAPERKAM, dan lembaga pemerintahan Kampung lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 70

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil kampung.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perKampung, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 71

Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 73

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk kampung dan bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba; dan
 - h. bebas temuan dari inspektorat daerah dan/atau BPK-RI bagi yang pernah menjabat sebagai perangkat kampung.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Mekanisme pengangkatan perangkat kampung dilaksanakan sebagai berikut:
- a. kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat kampung;
 - b. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Kampung kosong atau diberhentikan;
 - c. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik;
 - d. kepala Distrik memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. rekomendasi yang diberikan Kepala Distrik berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. dalam hal Kepala Distrik memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - g. dalam hal rekomendasi Kepala Distrik berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Kampung; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat kampung akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang akan diangkat menjadi perangkat kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat kampung tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 75

Perangkat kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BAMUSKAM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangan
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 76

- (1) Perangkat kampung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 77

- (1) Perangkat kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Perangkat kampung yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat kampung; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Kepala Distrik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Distrik.
- (5) Pemberhentian perangkat kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala kampung melakukan konsultasi dengan Distrik mengenai pemberhentian perangkat Kampung;
 - b. kepala distrik memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat kampung yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Kampung; dan
 - c. rekomendasi tertulis Kepala Distrik dijadikan dasar oleh Kepala Kampung dalam pemberhentian perangkat kampung dengan keputusan Kepala Kampung.

Pasal 78

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Kepala Distrik.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;

- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 79

- (1) Perangkat Kampung dan staf Perangkat Kampung yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kampung.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Kampung, dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua BAPERKAM

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 80

BAPERKAM berkedudukan sebagai:

- a. penyelenggara pemerintahan kampung; dan
- b. lembaga legislatif kampung yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan kampung.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 81

BAPERKAM mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 82

BAPERKAM mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BAPERKAM;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;

- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
Hak

Pasal 83

BAPERKAM berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada pemerintah kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Paragraf 5
Kewenangan

Pasal 84

BAPERKAM berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampung;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BAPERKAM;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Kepala Distrik;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BAPERKAM secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung;
- k. mengelola biaya operasional BAPERKAM;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Paragraf 6
Keanggotaan

Pasal 85

- (1) Anggota BAPERKAM merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang

- pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam kampung seperti wilayah dusun, RW atau RT.
 - (3) Pengisian anggota BAPERKAM berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAPERKAM.
 - (4) Masa keanggotaan BAPERKAM selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (5) Anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (6) Persyaratan calon anggota BAPERKAM adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran calon;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - f. bukan sebagai perangkat pemerintah kampung;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUSKAM;
 - h. wakil penduduk kampung yang dipilih secara demokratis; dan
 - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 7 Hak Anggota

Pasal 86

Anggota BAPERKAM berhak:

- a. mengajukan usul rancangan peraturan kampung;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan atau studi banding.

Paragraf 8 Kewajiban Anggota

Pasal 87

Anggota BAPERKAM wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kampung;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung; dan

- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan kampung.

Paragraf 9
Larangan Anggota

Pasal 88

Anggota BAPERKAM dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat kampung;
- f. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 10
Pengisian Keanggotaan

Pasal 89

- (1) Jumlah anggota BAPERKAM ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan aspek-aspek kewilayahan, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan kampung.
- (2) Penetapan jumlah anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung.

Pasal 90

- (1) Pengisian keanggotaan BAPERKAM dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung membentuk panitia pengisian anggota BAPERKAM dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat kampung paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BAPERKAM dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BAPERKAM berakhir.

- (2) Panitia pengisian anggota BAPERKAM menetapkan calon anggota BAPERKAM yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BAPERKAM yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BAPERKAM berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BAPERKAM ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BAPERKAM dari unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BAPERKAM ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BAPERKAM dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Calon anggota BAPERKAM terpilih adalah calon anggota BAPERKAM dengan suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BAPERKAM kepada Kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 92

- (1) Peresmian anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Kampung.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BAPERKAM dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BAPERKAM.

Pasal 93

Anggota BAPERKAM yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 11

Pengisian Keanggotaan Antar Waktu

Pasal 94

- (1) Anggota BAPERKAM yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BAPERKAM nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BAPERKAM.
- (2) Dalam hal calon anggota BAPERKAM nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BAPERKAM, digantikan oleh calon anggota BAPERKAM nomor urut berikutnya.

Pasal 95

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BAPERKAM yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAPERKAM yang diberhentikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BAPERKAM yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Distrik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BAPERKAM yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BAPERKAM menjadi anggota BAPERKAM dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BAPERKAM dari Kepala Kampung.
- (4) Peresmian anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 96

- (1) Masa jabatan anggota BAPERKAM antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BAPERKAM yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 97

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BAPERKAM tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BAPERKAM yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BAPERKAM.

Paragraf 12 Pemberhentian Anggota

Pasal 98

- (1) Anggota BAPERKAM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa keanggotaannya; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota BAPERKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BAPERKAM;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BAPERKAM;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BAPERKAM;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BAPERKAM;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BAPERKAM lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - h. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
 - i. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - j. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Pemberhentian anggota BAPERKAM diusulkan oleh pimpinan BAPERKAM kepada Bupati melalui Kepala Kampung atas dasar hasil musyawarah BAPERKAM.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 13
Pemberhentian Sementara Anggota

Pasal 99

- (1) Anggota BAPERKAM diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BAPERKAM yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BAPERKAM diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BAPERKAM.
- (3) Dalam hal pimpinan BAPERKAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BAPERKAM lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BAPERKAM pengganti antarwaktu.

Paragraf 14
Peraturan Tata Tertib

Pasal 100

- (1) BAPERKAM menyusun peraturan tata tertib BAPERKAM.
- (2) Peraturan tata tertib BAPERKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BAPERKAM.
- (3) Peraturan tata tertib BAPERKAM paling rendah memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BAPERKAM;
 - b. mekanisme musyawarah;
 - c. waktu musyawarah BAPERKAM;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAPERKAM;
 - e. tata cara musyawarah BAPERKAM;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAPERKAM dan anggota BAPERKAM; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BAPERKAM.

Pasal 101

Mekanisme musyawarah BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b sebagai berikut:

- a. musyawarah BAPERKAM dipimpin oleh pimpinan BAPERKAM;
- b. musyawarah BAPERKAM dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BAPERKAM;
- c. apabila jumlah peserta musyawarah tidak memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BAPERKAM, maka pimpinan BAPERKAM menunda musyawarah paling lama 1 (satu) jam;
- d. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling rendah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAPERKAM yang hadir; dan
- g. hasil musyawarah BAPERKAM ditetapkan dengan keputusan BAPERKAM dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BAPERKAM.

Pasal 102

Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan

d. daftar hadir anggota BAPERKAM.

Pasal 103

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d, meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BAPERKAM berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BAPERKAM antar waktu.

Pasal 104

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e, meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan kampung;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah kampung;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala kampung; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 105

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f, meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan kampung;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Kampung atas pandangan BAPERKAM;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Kampung; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BAPERKAM kepada Bupati.

Pasal 106

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BAPERKAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g, meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Paragraf 15

Musyawarah Kampung

Pasal 107

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BAPERKAM yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAPERKAM, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan kampung;
 - b. perencanaan kampung;
 - c. kerja sama kampung;

- d. rencana investasi yang masuk ke kampung;
 - e. pembentukan BUM kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan aset kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VII PENYUSUNAN PERATURAN DI KAMPUNG

Bagian Kesatu Peraturan Kampung

Pasal 108

- (1) Rancangan peraturan kampung diprakarsai oleh pemerintah kampung.
- (2) BAPERKAM dapat mengusulkan rancangan peraturan kampung kepada pemerintah kampung.
- (3) Rancangan peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat kampung untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAPERKAM.

Pasal 109

- (1) Rancangan peraturan kampung yang telah disepakati bersama disampaikan oleh ketua BAPERKAM kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi peraturan kampung paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan kampung dari ketua BAPERKAM.
- (3) Peraturan Kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran kampung dan berita kampung oleh Sekretaris Kampung.
- (4) Peraturan kampung yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan kampung wajib disosialisasikan oleh pemerintah kampung.

Bagian Kedua Peraturan Kepala Kampung

Pasal 110

Peraturan kepala kampung merupakan peraturan pelaksanaan peraturan kampung.

Pasal 111

- (1) Peraturan kepala kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung.
- (2) Peraturan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Kampung dalam lembaran kampung dan berita kampung.
- (3) Peraturan kepala kampung wajib disosialisasikan oleh pemerintah Kampung.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung

Pasal 112

Peraturan kampung dan peraturan Kepala Kampung yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Kampung

Pasal 113

- (1) Peraturan bersama Kepala Kampung merupakan peraturan Kepala Kampung dalam rangka kerja sama antar kampung.
- (2) Peraturan bersama Kepala Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dari 2 (dua) kepala Kampung atau lebih yang melakukan kerja sama antar Kampung.
- (3) Peraturan bersama kepala kampung disosialisasikan kepada masyarakat kampung masing-masing.

BAB VIII
PENDAMPINGAN KAMPUNG

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendampingan kampung dengan menerapkan metode pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan.
- (2) Pendampingan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat kampung.
- (3) Pendampingan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (4) Para tenaga pendamping dikoordinir secara langsung oleh pemerintah distrik sebagai pemerintah wilayah dengan berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya.

Pasal 115

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendamping kampung yang bertugas mendampingi kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, kerja sama kampung, pengembangan BUM Kampung, dan pembangunan yang berskala lokal kampung;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi kampung dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan/atau teknik.

- (3) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari unsur masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
- (4) Kader pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Kepala Kampung untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 116

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumberdaya manusia pendamping untuk kampung melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah kampung dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat kampung melalui mekanisme musyawarah kampung untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung.

BAB IX KERJA SAMA KAMPUNG

Pasal 117

- (1) Kerja sama kampung dilakukan antar kampung dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar kampung diatur dengan peraturan bersama kepala kampung.
- (3) Pelaksanaan kerja sama kampung dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Kepala Distrik atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar kampung ataupun kerja sama kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 118

- (1) Badan kerja sama antar kampung terdiri atas:
 - a. pemerintah kampung;
 - b. anggota BAPERKAM;
 - c. lembaga kemasyarakatan kampung;
 - d. lembaga kampung lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala kampung.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung-jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 119

Perubahan atau berakhirnya kerja sama kampung harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terkait dalam kerja sama kampung.

Pasal 120

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Kampung atas ketentuan kerja sama kampung diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 121

Kerja sama kampung berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat kampung, daerah, nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 122

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah distrik, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Distrik.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah distrik berbeda, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 123

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di kampung wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs.BUPATI TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Tanda Tangan

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR 132

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA
BARAT: (12/11/2020).



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H..
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG

I. UMUM

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipatif, demokratisasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, maka kampung memiliki kewenangan berupa urusan pemerintahan yang harus diurus oleh kampung. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, maka setiap kampung mempunyai pemerintahan kampung yang harus dikelola secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dari waktu ke waktu.

Pemerintahan kampung merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, tertib, disiplin, dan profesional harus ditegakkan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan kampung, dan pelayanan kepada masyarakat kampung. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pedoman dan prinsip pelaksanaan pemerintahan kampung harus ditetapkan oleh melalui pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak membatasi kewenangan pemerintahan kampung dalam pengelolaan aktivitas pemerintahan, pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung, tetapi semata-mata ditujukan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di kampungnya, sehingga dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan dan akuntabel serta efisien dan efektif.

Peraturan Daerah ini hanya mengatur hal-hal pokok dalam pengelolaan pemerintahan kampung yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kampung dalam bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Kampung maupun produk hukum lainnya.

Kehadiran peraturan daerah ini diharapkan dapat menumbuhkan-kembangkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat kampung dalam pembangunan kampung dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi ekonomi lainnya yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena kampung yang mampu mengembangkan dan memberdayakan sumberdaya dan potensi lokal yang tersedia, tentu pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat kampung yang mandiri dan sejahtera.

Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional serta sejalan dengan asas pengaturan kampung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,

keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan kampung, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial .

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (*Stakeholder*) dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana diamanatkan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi”, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

Yang dimaksud dengan “asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat kampung;

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat kampung, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat kampung dan unsur masyarakat kampung dalam membangun kampung;

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun kampung;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat kampung sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat kampung;

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat kampung melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat kampung dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat kampung atau dengan persetujuan masyarakat kampung serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan masyarakat kampung untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kampung melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan kampung.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan kampung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat kampung.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kampung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan kampung yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan kampung yang mengikutsertakan kelembagaan kampung dan unsur masyarakat kampung.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Kampung dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah kampung dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala kampung setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas
Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 96



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H..
NIP. 19770103 200909 1 001